



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 20. ADesa Hiliweto Kecamatan Gido
Website www.disdikkabnias.id email: disdikkabnias@gmail.com

HILIWETO GIDO

Kode Pos 22871

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

NOMOR : 421.9/ 1285-PAUD&PNF/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

- Membaca** : Surat Permohonan Sdr.Tatar Irani Zebua, A.Md.Par selaku Pimpinan LKP Mi'aine Radoslaw English Course Nomor : 007/LKP-MrEC/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, serta lampiran-lampirannya dan Rekomendasi dari Kepala UPT Disdik Kecamatan Gido Nomor : 421.9/114-UPT/GD/2019 tanggal 22 Februari 2019.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin menyelenggarakan kursus;
b. bahwa pemberian izin menyelenggarakan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010, tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 055/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias nomor 7 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Menyelenggarakan Kursus kepada :
 Nama Lembaga : **LKP MI' AINE RADOSLAW ENGLISH COURSE**
 Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
 Rumpun Pendidikan : Bahasa
 Tahap : C
 Alamat : Desa Sirete
 Kecamatan Gido
 Kabupaten Nias
 Telepon/HP. 085277829377
 Pimpinan/Penanggungjawab : Tatar Irani Zebua, A.Md.Par
 Pemilik/Penyelenggara : Tatar Irani Zebua, A.Md.Par
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 25 Februari 2019 s.d. 24 Februari 2020.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan kursus komputer tersebut sesuai dengan ketentuan dan kurikulum kursus, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hiliweto Gido
 Pada tanggal, 25 Februari 2019



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.IP
 PEMBINA
 NIP. 19720525 199103 1 002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Ditjend PAUDNI Kemendikbud RI di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara di Medan.
4. Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
5. Kepala UPT Disdik Kecamatan Gido di Hiliweto Gido



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Pertanian No.204 Desa Hiliweto Kecamatan Gido
Website: www.dindikabnias.id email: dindikabnias@gmail.com*

HILIWETO GIDO

Kode Pos 22871

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor : 421.9/1234 P.PAUD & PNF/2019

Diberikan kepada :
Nama : LKP MI'AINÉ RADOSLAW COMPUTER
Alamat : Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias
Telepon/Hp : 085277629377
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : Tatar Irani Zebua, A. Md.Par
Pemilik/Penyelenggara : Tatar Irani Zebua, A. Md.Par
Tahap : ☐ A ☐ B ☐ C ☒ X
Masa berlaku izin : 25 Februari 2019 sampai dengan 24 Februari 2020



Hiliweto Gido, 25 Februari 2019

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS
SEKRETARIS,

SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.IP
PEMBINA
NIP. 19720526 199103 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 421.9/ 4257 -POP/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias,

1. Setelah membaca surat permohonan Pimpinan Kursus Mi'ane Radoslaw Computer Nomor : -- tanggal 16 Oktober 2013 Perihal Permohonan Izin Operasional, dan Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gido Nomor : 421.9/754-SEK/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
2. Dengan mengingat :
 - 2.1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2.2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - 2.3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
 - 2.4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - 2.6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2.7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 2.8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2.9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - 2.10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - 2.11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
 - 2.12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias.
3. Memberi Bukti Pendaftaran Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
 - 3.1. Nama Kursus / Lembaga : **MI'ANE RADOSLAW COMPUTER**
 - 3.2. Jenis Kursus / Rumpun : Komputer / Rumpun Jasa
 - 3.3. Alamat Kursus : Desa Sirete Kecamatan Gido
 - 3.4. Telah berdiri sejak : Tahun 2013
 - 3.5. Nama Pimpinan Kursus : Tatar Irani Zebua, A.Md.Par.

dengan catatan :

 - a. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sementara Izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias belum dikeluarkan.
 - b. Pemilik/pemimpin Kursus/Lembaga wajib mengajukan permohonan Izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.
 - c. Bukti Pendaftaran ini berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 28 April 2014
4. Demikian Bukti Pendaftaran ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



DITETAPKAN DI : GUNUNGSITOLI
PADA TANGGAL : 28 OKTOBER 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS,

[Signature]
Drs. F. YANUS LAROSA, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640112 198712 1 002

Tembusan Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara di Medan.
2. Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gido



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp. (0639) 22459

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

PENDAFTARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

1. Nama Kursus / Lembaga : **MI'ANE RADOSLAW COMPUTER**
2. Jenis Kursus / Rumpun : Komputer / Rumpun Jasa
3. Alamat Kursus : Desa Sirete Kecamatan Gido
4. Desa / Kelurahan : Sirete
5. Kecamatan : Gido

PEMILIK

1. Nama Pribadi / Badan Hukum : Tatar Irani Zebua, A.Md.Par.
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Desa Sirete Kecamatan Gido

PENANGGUNGJAWAB / PIMPINAN

1. Nama Lengkap : Tatar Irani Zebua, A.Md.Par.
 2. Tempat dan tanggal lahir : Sihare'o, 10 Maret 1980
 3. Kewarganegaraan : Indonesia
 4. Alamat : Desa Sirete Kecamatan Gido
 5. No. KTP/SIM/Sket. Penduduk : 1204065003800008 tanggal 26-01-2013
- Kursus didirikan sejak : 2013

Pimpinan Kursus,

TATAR IRANI ZEBUA, A.MD.PAR.

PENGESAHAN PENDAFTARAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut di atas **TELAH TERDAFTAR** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias, dengan keterangan :

1. Dalam Golongan : C
2. Nama Kursus / Lembaga : **MI'ANE RADOSLAW COMPUTER**
3. Jenis Kursus : Komputer / Rumpun Jasa
4. Nomor Pendaftaran : 421.9/4257-POP/ 2013, tgl 20 Oktober 2013

Gunungsitoli, 20 Oktober 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS**

Drs. F. YANUS LAROSA, M.AP.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640112 198712 1 002

